



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065 / 71.2/ SK /2025

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN
PELAPORAN KINERJA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai Penetapan Pedoman Teknis Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tentang Penetapan Pedoman Teknis Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025

Pasal 1

- (1) Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
- (2) Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis instansi pemerintah melalui berbagai pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan tahunan dimana di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada telah disetujui;
- (3) Pengelolaan kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan;
- (4) Pelaporan kinerja adalah refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan kinerja;
- (5) Evaluasi kinerja adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai pedoman atau petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup meliputi :

- (1) Tata Cara Penyusunan Renstra;
- (2) Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- (3) Tata Cara Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- (4) Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja;
- (5) Tata Cara Penyusunan Pengukuran Kinerja;
- (6) Tata Cara Penyusunan Pelaporan Kinerja;
- (7) Tata Cara Penyusunan Evaluasi Kinerja Internal.

Pasal 4

Tata Cara penyusunan Rencana Strategis :

- (1) Diskominfo harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (2) Rencana Strategis Diskominfo Kota Banda Aceh memuat Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah ;
- (3) Sistematika Penyusunan Rencana Strategis :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VI : Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
 - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - BAB VIII : Penutup

(4) Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah untuk memudahkan dan sebagai pedoman penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun yang akan datang, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan, dan menjamin terciptanya integritas sinkronisasi dan sinergitas terutama dibidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi serta Statistik

Tujuan penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh adalah :

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 2. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2023-2026;
 3. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh;
 4. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- (5) Renstra sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 menjadi landasan bagi penyelenggaraan SAKIP dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja setiap tahunnya

Pasal 5

Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja

- (1) Kepala Diskominfo menyusun Perjanjian Kinerja paling lambat 1(satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo ditetapkan;
- (2) Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana ayat (1) harus memperhatikan :
 1. Rencana Pembangunan Daerah;
 2. Dokumen Rencana Strategis Diskominfo;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo;
 4. Indikator Kinerja Utama Diskominfo.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja beserta program dan anggaran;
- (4) Perjanjian Kinerja Eselon II ditandatangani oleh Kepala Diskominfo Kota Banda Aceh dan Kepala Daerah/Kota;
- (5) Perjanjian Kinerja Administrator atau setara Eselon III ditandatangani oleh Kepala Diskominfo Kota Banda Aceh dan Administrator atau Kepala Bidang di Lingkungan Diskominfo Kota Banda Aceh;
- (6) Perjanjian Kinerja Pengawas setara eselon IV atau Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Eselon IV ditandatangani oleh Administrator Eselon IV atau Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Eselon IV.

Pasal 6

Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja

- (1) Rencana Kerja (Renja) Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan dokumen perencanaan tahunan pada Diskominfotik yang merupakan landasan dan pedoman Operasional bagi Diskominfotik dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi dengan formasi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan.
- (2) Renja Diskominfotik Kota Banda Aceh disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU berisi :

- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH berisi tentang :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 7

Tata Cara Penyusunan Pengukuran Kinerja

- (1) Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara capaian kinerja dan target kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala tiap triwulan dan tahunan;
- (3) Hasil Pengukuran Kinerja secara berkala dan tahunan disampaikan kepada Walikota Banda Aceh melalui Bagian Organisasi Setda Kota Banda Aceh.

Pasal 8

Tata Cara Penyusunan Pelaporan Kinerja

- (1) Tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja;
- (2) Perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menandatangani Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- (4) Sistematika Laporan Kinerja :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Gambaran Umum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Tujuan dan Sasaran
- 2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 2.4. Rencana Kinerja
- 2.5. Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- (5) Laporan Kinerja dilengkapi dengan :
 1. Perjanjian Kinerja;
 2. Dokumen lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

Tata Cara Penyusunan Evaluasi Kinerja Internal

- (1) Evaluasi Kinerja Internal dilakukan minimal satu kali tiap bulan, per triwulan dan tahunan dengan mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Evaluasi Kinerja Internal dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi;
- (3) Hasil dan Evaluasi Kinerja dibuat Berita Acara dan Laporan Kinerja Internal.

Pasal 10





Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya











Ditetapkan Di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 27 Januari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

	Nomor SOP	71.3 / SOP-Perencanaan-Pengelolaan Kinerja / 2025
	Tanggal Pembuatan	27-Jan-25
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	27-Jan-25
	Disahkan Oleh	  <u>Alizar S. Ag., M. Hum</u> Pembina Utama Muda / NIP. 19691117 200112 1 002
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH		
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		Nama SOP Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja
Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan 4. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi , Kewenangan, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)		Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Rencana Strategis (Renstra); 2. Memiliki kemampuan penyusunan laporan monev Rencana Aksi; 3. Memahami tata naskah dinas, dan 4. Dapat melaksanakan kegiatan dengan akuntabel
Keterikatan : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan		Peralatan / Perlengkapan : 1. Peraturan dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2. Komputer / Laptop yang dilengkapi Program Kerja 3. Software dan Aplikasi Pendukung 4. ATK
Peringatan : Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan menurunnya nilai Evaluasi SAKIP Diskominfotik		Pencatatan dan Pendataan : Pencatatan dan Pendataan yang berkaitan dengan SOP Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja tersimpan pada <i>hardcopy</i> Almari Arsip

N O	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kadis	Sekretaris	Perencana Ahli Muda	Perencana Ahli Pertama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DATA KINERJA									
1	Menugaskan Sekretaris untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan data kinerja					Disposisi	10 Menit	Disposisi Perintah kadis	
2	Menugaskan dan memberikan arahan kepada Perencana Ahli Muda agar melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bidang-Bidang (bisa berbentuk rapat yang dipimpin oleh Kadis/Sekretaris) untuk mendapatkan progres dan masukan terkait dengan perencanaan dan pengelolaan data kinerja telah disetujui pada awal tahun pada dokumen Rencana Aksi					Disposisi Perintah kadis	10 Menit	Disposisi Perintah kadis dan Arahan Sekdis	
3	Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bidang-Bidang untuk proses perencanaan, menganalisa, menelaah, merancang konsep dan menyerahkan kepada perencana ahli pertama untuk dilakukan pembuatan draft dokumen					Disposisi Perintah kadis dan Arahan Sekdis	2 Hari	Data, Notulen, draft dokumen laporan data kinerja	
4	Membuat draft dokumen laporan data kinerja berdasarkan hasil rancangan yang telah diterima dari Perencana Ahli Muda serta menyerahkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan					Data, Notulen, draft dokumen laporan data kinerja	1 Hari	Draft Dokumen laporan data kinerja	
5	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draft dokumen laporan data kinerja yang diterima dari perencana ahli pertama atau memberikan paraf terhadap draft untuk diserahkan kepada Sekretaris					Draft Dokumen laporan data kinerja	60 Menit	Draft Dokumen laporan data kinerja yang diparaf	
6	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draft dokumen laporan data kinerja yang diterima kepada Perencana Ahli Muda atau memberikan paraf untuk diserahkan kepada Kepala Dinas					Draft Dokumen laporan data kinerja yang diparaf	60 Menit	Dokumen laporan data kinerja yang diparaf	
7	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draft dokumen laporan data kinerja yang diterima kepada Sekretaris atau menandatangani dokumen laporan data kinerja untuk diserahkan kembali kepada Sekretaris untuk dilakukan penggandaan dan pengarsipan					Dokumen laporan data kinerja yang diparaf	60 Menit	Dokumen laporan data kinerja yang ditandatangani	
8	Menyerahkan dokumen laporan data kinerja yang telah ditandatangani kepada Perencana Ahli Muda					Dokumen laporan data kinerja yang ditandatangani	10 Menit	Dokumen laporan data kinerja yang ditandatangani	
9	Menyerahkan dokumen laporan data kinerja kepada Perencana ahli pertama untuk dilakukan penggandaan dan pengarsipan					Dokumen laporan data kinerja yang ditandatangani	10 Menit	Dokumen laporan data kinerja yang ditandatangani	
10	Melakukan penggandaan, distribusi dan pengarsipan dokumen laporan data kinerja					Dokumen laporan data kinerja yang ditandatangani	30 Menit	Arsip	